



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1770, 2018

KEMEN-KP. Pemberlakuan SKKNI di Bidang
Kelautan dan Perikanan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/PERMEN-KP/2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan serta guna menghadapi daya saing di era globalisasi, perlu memberlakukan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang kelautan dan perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SKKNI di bidang kelautan dan perikanan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subsektor budidaya ikan air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.190/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Ikan Air Payau;
 - b. subsektor budidaya perikanan laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.195/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Perikanan Laut;
 - c. subsektor budidaya ikan hias sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.212/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Ikan Hias;
 - d. subsektor teknik perikanan laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.213/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Teknik Perikanan Laut;

- e. subbidang industri pengolahan udang sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Subbidang Industri Pengolahan Udang;
- f. subbidang budidaya ikan *catfish* sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.37/MEN/III/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Subsektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Biota Air tawar Subbidang Budidaya Ikan *Catfish* Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- g. subgolongan penangkapan ikan di laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 298 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Subgolongan Penangkapan Ikan di Laut;
- h. subgolongan budidaya ikan laut kelompok usaha pembesaran udang di air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Perikanan Budidaya Subgolongan Budidaya Ikan Laut Kelompok Usaha Pembesaran Udang di Air Payau;
- i. bidang usaha pembenihan udang di air payau sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri

- Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 268 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang di Air Payau;
- j. bidang penyuluh perikanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluh Perikanan;
 - k. bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 454 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir;
 - l. bidang pembenihan ikan nila sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Nila;
 - m. bidang usaha pembenihan udang galah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang Galah;
 - n. bidang usaha pembesaran ikan sidat sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri